



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 77/G/2021/PTUN.Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : **ABDUL BASIR.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal di : Kampung Beru, Kelurahan Bontoparang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Oktober 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama :
1. DWI JUSTISI, S.H.,M.H.;
2. NUR PRATIWI AMIR, S.H;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum DWI JUSTISI, S.H., M.H. & ASSOCIATES Jalan Landak Baru/Andi Djemma Lr. 8 No. 133, Kelurahan Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, Perovinsi Sulawesi Selatan Domisili ECourt, Email, justisidwy@gmail.com ; selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan:

Nama Jabatan : **PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN TAKALAR.**
Tempat Kedudukan : Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Takalar, Jalan Syach Yusuf No.03 Kabupaten Takalar ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:
1. SYAMSUWARDI, S.H.;
2. MUHAMMAD ARSYAD, S.H;
3. MUH. NADZIR NASHRULLAH, S.H.;
4. A. RISAL, S.H.;
5. WAHIDIN JUMARDI, S.H.;
6. ANDI ARDIANTO, S.H.;
semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari LAW OFFICE MUHAMMAD ARSYAD, SH., & Associates, beralamat dan berkantor di Jalan Diponegoro No. 2 (kalampa) Poros Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar Provinsi Sulawesi selatan, Domisili ECourt,
Email, nadzir.nashrullah@gmail.com.
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/PEN-DIS/2021/PTUN.MKS., tanggal 09 November 2021, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/PEN-MH/2021/PTUN.MKS, tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 77/PEN-PPJS/2021/PTUN.MKS., tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/PEN-PP/2021/PTUN.MKS, tanggal 09 November 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/PEN-HS/2021/PTUN. MKS, tanggal 21 Desember 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calender) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 77/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks, tanggal 2 Februari 2022 tentang Hari Persidangan Pembuktian dan Jadwal Persidangan (Court Calender) Acara Pembuktian-Kesimpulan sampai Putusan ;
7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;
8. Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.MKS pada tanggal 9 November 2021 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 Desember 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

I. Objek sengketa

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, **rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 ;**

Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

II. Kewenangan Pengadilan Tata usaha Negara

Bahwa objek sengketa aquo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, yang

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang didasarkan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual dan final yang memberikan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;

- a. Konkrit, karena objek sengketa aquo nyata tidak abstrak tetapi berwujud yakni surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Nilai Skoring Seleksi Tambahan dan hasil Nilai ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontoparang, Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
- b. Individual, Karena objek sengketa aquo ditujukan kepada Abdul Basir (Bakal Calon Kepala Desa Bontoparang) ;
- c. Final, objek sengketa aquo sudah definitif dan karenanya Penggugat tidak dapat ikut sebagai kandidat Calon Kepala Desa Bontoparang ;

Bahwa Tergugat merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang pada pokoknya atau yang dilimpahkan padanya sebagaimana dimaksud dalam peraturan ketentuan pasal 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan aquo karena mengalami kerugian baik moril maupun materil karena Penggugat tidak dapat ikut sebagai kandidat calon Kepala Desa Bontoparang, akibat dikeluarkannya keputusan tersebut sehingga memenuhi ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau Rehabilitasi ;

IV. Tenggang Waktu

- Bahwa penggugat mengetahui objek sengketa aquo pada hari rabu tanggal 13 oktober 2021 yang ditempelkan di kantor desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar ;
- Bahwa pada tanggal 16 oktober 2021 sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 Penggugat mengajukan keberatan Administrasi kepada Tergugat terkait Rekapitulasi Hasil Nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar tertanggal 13 Oktober 2021 ;
- Bahwa atas pengajuan keberatan Administrasi Penggugat sampai saat ini tidak menerima jawaban dari Tergugat ;
- Bahwa atas pengajuan keberatan tersebut kemudian Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana dalam pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Penggugat mengajukan banding Administrasi secara tertulis kepada atasan



Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kab. Takalar dalam hal ini kepada Bupati Kab. Takalar dan diterima langsung oleh **Rusdi,SE.;**

- Bahwa atas pengajuan banding Administrasi tersebut, Bupati Kabupaten Takalar tidak menyelesaikan banding Administrasi Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo pada tanggal 9 November 2021 ;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

- Bahwa Penggugat merupakan incumben yang kembali mengikuti seleksi bakal calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo ;
- Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat karena Tergugat melangkahi dan tidak mengikuti prosedural yang ditentukan dalam Peraturan Bupati (Perbup Takalar) No. 19 tahun 2021 tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai pasal 39 ayat (1) *"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27, lebih dari 5(lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Kemudian diperjelas pada pasal 41 ayat (1) *"dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima"*. Ayat (2) *"ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh bakal calon kepala desa yang memperoleh nilai yang sama yang menyebabkan tidak diperolehnya lima peringkat bakal calon kepala Desa"* ;
- Bahwa selanjutnya dalam pasal 41 ayat (2) dijelaskan bahwa ujian tertulis dan ujian kompetensi itu hanya diikuti oleh bakal calon kepala Desa yang memiliki nilai sama sehingga diperoleh peringkat calon 1 sampai 5 ;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar tanggal 13 oktober 2021 terdapat 2 (dua) orang calon Kepala Desa mereka adalah Abdul Basir yang berada di peringkat ke 4 dan Abdul Rahman yang berada di peringkat ke 5 masing masing memperoleh nilai 16 ;
- bahwa Penggugat memperoleh nilai 17 yang seharusnya Penggugat tidak diikutkan tes ujian tertulis namun mengapa Penggugat turut diikutkan tes ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Mangarabombang oleh Tergugat ;
- Bahwa tindakan tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak prosedural sesuai dengan peraturan bupati Taklar No. 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain keputusan Tergugat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, ditegaskan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yakni asas Kepastian hukum karena Tergugat tidak prosedural sesuai dengan Peraturan Bupati Takalar No. 19 tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, atas Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ;

Bahwa oleh karena tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas hukum pemerintahan yang baik, dengan demikian objek sengketa aqua telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan ;

VI. PETITUM

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa **rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 ;**
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa **rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 ;**
 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ;Atau apabila majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi/Jawabannya pada persidangan *e-court* tanggal 11 Januari 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. **Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Secara Absolut Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A Quo Karena Subyek dan Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);**

A. Tentang Subyek Hukum :

Bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan atau kompetensi absolut

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



terbatas pada mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara in casu tidak termasuk ke dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena Kedudukan Tergugat dalam hal ini sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan, Sebagaimana tugas dan wewenangnya hanya memfasilitasi pelaksanaan Ujian Tambahan pada pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontoparang bagi peserta bakal calon kepala desa yang memenuhi Persyaratan lebih dari 5 (Lima) orang pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar Tahun 2021 sebagaimana telah tertuang pada Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan : **“dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan”**;

Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepada Desa Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian tertuang dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan tanggal 20 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala ;
2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. **Memfasilitasi seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki lebih dari 5 Bakal Calon;**
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
8. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
9. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa salah satu tugas dari Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan bagi peserta yang melebihi 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dan harus diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa, sehingga dengan demikian karena peserta bakal calon Kepala Desa di Desa Bontoparang sebanyak 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Kemudian dalam Pasal 40 diatur tentang kriteria seleksi tambahan dan dengan nilai skor. Dan Selanjutnya pada Pasal 41 diatur bahwa dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima ;

Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas bahwa keberadaan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang bisa digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau bukan sebagai SUBYEK SENGKETA Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka obyek sengketa yaitu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bersifat kumulatif sehingga Tergugat bukan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 juncto pasal 87 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas maka sangat jelas gugatan Penggugat tidak tepat ditujukan kepada Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar, karena tidak mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

B. Tentang Obyek Sengketa :

Bahwa sebagaimana diketahui **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara** yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan **Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;**

Sedangkan yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;**

Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 **dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;**

Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah di kemukakan Tergugat di atas, terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkret, individual, dan final;



6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);

7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kemudian mencermati objek sengketa in litis, maka obyek sengketa yaitu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa obyek sengketa belum bersifat final karena belum definitif dan perlu adanya persetujuan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang lain lagi (mencakup keputusan yang diambil alih oleh pejabat yang berwenang) yaitu P2KD dalam hal menetapkan 5 (lima) orang calon kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan urutan nilai akhir dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima), sehingga belum menimbulkan akibat hukum, yang dimaksud untuk penentuan, penghapusan atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru terutama bagi 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Tahun 2021, karena hanya menampilkan nilai skoring dan tes tulis saja, sehingga **rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;**

Bahwa obyek gugatan penggugat diatas dan materi gugatan penggugat, maka sejatinya gugatan tidak tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Penggugat menganggap bahwa obyek sengketa cacat prosedural, di mana dalil tersebut selain keliru, juga nampaknya Penggugat kurang mendalami Peraturan-Peraturan yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. **Lagi pula Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Utara kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara atau obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau yang telah diuraikan oleh Tergugat pada uraian sebelumnya;**

Bahwa selanjutnya apakah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut yakni rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 adalah merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara atau bukan, maka berikut ini Tergugat akan memberikan argumentasi hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan wujud demokrasi langsung di Desa karena rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di Desanya. Dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan “Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” ;
- Bahwa proses Pilkades serentak khususnya di Kabupaten Takalar Tahun 2021 telah dilaksanakan secara serentak di 51 Desa pada **Tanggal 17 November 2021** termasuk di Desa Bontoparang di mana Tergugat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar, dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Jo. Pemendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar No. 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dilakukan dimulai tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, hingga Penetapan Calon Kepala Desa terpilih pada Pemilihan langsung pada Tanggal 17 November 2021 ;
- Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan dari Penggugat yang berhubungan dengan masalah keabsahan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, sebagaimana diuraikan di atas, maka hemat Tergugat atas dalil gugatan tersebut adalah tidak berdasar hukum oleh karena permasalahan terkait obyek sengketa tersebut merupakan bagian dari proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa, sehingga masuk ranah atau kewenangan Panitia Pemilihan bukanlah ranah atau kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum dari dalil Tergugat tersebut dapat dilihat dari berbagai perundang-undangan yang terkait penyelenggaraan Pilkades, mulai dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dari semua legislasi dan regulasi termasuk Perda dan Perbup Takalar tersebut dapat disimpulkan bahwa **“tidak terdapat aturan hukum yang mengatur secara khusus bagaimana caranya peran serta pengadilan dalam penyelesaian sengketa pilkades”** seperti sengketa Pemilu pada umumnya. Di mana dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memberi kejelasan dan memberi mekanisme penyelesaian sengketa hasil suara Pilkades diselesaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari oleh Bupati sejak tanggal diterimanya

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pilkades dalam bentuk Keputusan Bupati. ***Sebagaimana diketahui dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014 belum mengatur sengketa dari penyelenggaraan Pilkades diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga pengadilan*** ;

- Bahwa namun demikian dari aturan-aturan tersebut jelas bahwa sengketa yang termasuk dalam proses dan yang mana termasuk hasil suara yaitu: ***Pertama***, Sengketa dalam **tahapan proses** antara lain menyangkut terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat para kandidat Kades (menyangkut administratif). Berdasarkan Permendagri No. 112 Tahun 2014, apabila ada pihak yang merasa tidak puas atau keberatan dengan penetapan calon kades tertentu, maka yang bersangkutan dapat menggunakan sarana keberatan terhadap penetapan calon Kades oleh Panitia Pemilihan sebelum diumumkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat (4) dan (5) Permendagri No. 112 Tahun 2014. Setelah keberatan tersebut disikapi oleh Panitia Pemilihan dan kemudian diumumkan. Maka pengumuman penetapan yang bersifat final dan mengikat tersebut tidak dapat dipersoalkan lagi menurut logika hukum Permendagri No. 112 Tahun 2014. ***Kedua***, Sengketa Pilkades yang menyangkut **Hasil Suara**, dalam sengketa ini bersumber dari tahapan pemungutan suara dan penetapan. Apabila terjadi perselisihan menyangkut hasil suara Pilkades. Maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Kades dalam bentuk **Keputusan Bupati** ;
- Bahwa dengan demikian, maka keberadaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang diikuti berbagai regulasi penyelesaian sengketa Pilkades telah membagi 2 (dua) tahapan penyelesaian sengketa, yaitu **sengketa yang menyangkut proses diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa** dan **sengketa yang menyangkut hasil penghitungan suara diselesaikan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades**. Dan selanjutnya dari berbagai peraturan sub delegasi dari Undang Undang Tentang Desa seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 41 Angka (7), Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades, yang menentukan bahwa **penyelesaian sengketa yang menyangkut penetapan oleh Panitia Pemilihan Pilkades bersifat Final dan mengikat, serta sengketa yang menyangkut hasil suara juga diselesaikan oleh Bupati** ;
- Bahwa terkait dengan keberatan mengenai diikutkannya Penggugat dalam Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi sebagai persyaratan tambahan tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat sebelum pelaksanaan Tahapan Ujian tertulis dan Uji Kompetensi tersebut, nantilah setelah Penggugat mengetahui bahwa nilai scoring dan Ujian Tertulis serta Ujian Kompetensi yang diperoleh tidak termasuk 5 (lima) besar barulah menyampaikan surat keberatan mengenai hal tersebut dan terhadap keberatan yang disampaikan oleh Penggugat sejatinya sudah ditanggapi dan atau dijawab oleh Tergugat, karena

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



diikutkannya Penggugat pada Tahapan Uji Tambahan dan Ujian Tertulis serta Uji Kompetensi tersebut telah sesuai dengan regulasi atau aturan yang berlaku, oleh karena dari hasil penjurian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontoparang, terdapat calon yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 6 (enam) orang, sehingga menurut Ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan : **"dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"**. Dan lagi pula diketahui bahwa terhadap hal tersebut pada Pilkades Serentak dari 51 (lima puluh satu) Desa di Kabupaten Takalar terdapat 13 (tiga belas) Desa yang memiliki bakal calon Kepala Desa yang melebihi dari 5 (lima) orang, sehingga dari 13 (tiga belas) Desa tersebut seluruh peserta Bakal calon Kepala Desanya dilakukan Tes Tambahan dan bahkan sampai pada Tes Tertulis dan Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar dan Peraturan Bupati Takalar oleh Panitia Kabupaten dan setelah dilaksanakan baru hasil Rekapitulasi nilai scoring Seleksi Tambahan dan Ujian tertulis serta Uji Kompetensi diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontoparang dan selanjutnya ditetapkan 5 (lima) orang calon yang memenuhi syarat atau memiliki nilai scoring tertinggi (1) sampai dengan (5) dan tidak termasuk Penggugat, karena Penggugat hanya mempunyai nilai total scoring pada urutan ke 6 (enam). Sehingga dengan tidak ditetapkannya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa sudahlah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Dari uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa obyek sengketa dalam perkara in casu, bukanlah obyek sengketa Tata Usaha Negara sehingga berdasar hukum, menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum :

Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, yang dimana tidak terdapat hubungan *Kasaulitas* antara Obyek sengketa dengan Kerugian Penggugat, hal mana kerugian Penggugat adalah tidak lolosnya Penggugat sebagai calon Kepala Desa, karena perubahan dari bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan proses dan tahapan-tahapan dari bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, di mana pada pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa diseluruh Desa di Kabupaten Takalar yaitu terdapat 51 (lima puluh satu) Desa yang mengikuti pemilihan kepala desa, dan dari 51 Desa tersebut terdapat 13 (tiga belas) Desa yang memiliki lebih dari 5 (lima) Calon Kepala

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Desa tidak terkecuali di Desa Bontoparang, di mana pada setiap proses atau tahapan pendaftaran hingga diterbitkanlah rekapitulasi hasil nilai skoring dan nilai ujian tertulis dan Uji Kompetensi yang telah diikuti seluruh bakal calon Kepala Desa dengan menghasilkan 5 (lima) orang peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang, bahwa pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis tidak terdapat adanya bantahan atau protes/keberatan dari setiap bakal calon Kepala Desa pada setiap tahapan sampai adanya Pengumuman, baru setelah diumumkan hasil nilai skoring dan nilai tes tertulis berdasarkan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021, Penggugat mengajukan keberatan akibat dari Penggugat yang tidak termasuk dalam 5 (lima) peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi;

Bahwa selanjutnya perlu diketahui pula dalam hal dilakukannya ujian tertulis dan uji kompetensi tersebut terlebih dahulu dilakukan sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Desa Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Desa Tingkat Desa dimasing-masing Desa yang Bakal Calon Kepala Desanya lebih dari 5 (lima) orang dan pada waktu itu sama sekali tidak ada keberatan maupun protes yang dilakukan oleh semua Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Takalar yang melakukan ujian tambahan dan uji kompetensi termasuk dalam hal ini di Desa Bontoparang ;

Bahwa selain itu apabila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Penggugat sama sekali tidak mendalilkan adanya keberatan terhadap proses scoring hingga proses ujian tertulis dilaksanakan, yang Penggugat kehendaki adalah Penggugat turut serta menjadi salah satu calon yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa Bontoparang tanpa melalui Seleksi Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan batal dan tidak sah Obyek Sengketa rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 sangat tidak relevan dengan dalil-dalil Penggugat, sehingga dalil Pengugat sudah sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan akibat terbitnya obyek sengketa, oleh karena Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan-tahapan hingga diterbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tanggal oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) T Bontoparang berdasarkan dari seleksi berkas administrasi termasuk Obyek Sengketa (*rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021*);

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) :

A. Tentang Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*) :

Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), karena dalam Posita gugatan Penggugat tidak jelas, dan begitu pula Petitum tidak

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



didukung oleh posita dan ataupun saling bertentangan antar posita dan gugatan, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada Petitum gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan :

“Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021”;

Bahwa dalil petitum gugatan penggugat pada poin 2 (dua) diatas kabur (*obscour lible*) karena obyek sengketa didalilkan merupakan keputusan panitia padahal obyek sengketa bukan merupakan suatu keputusan, begitu juga dalam Petitum Poin 3 (tiga) gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan :

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021”;

Bahwa pada dalil posita gugatan penggugat tidak mendalilkan sebagaimana dalam petitum gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) diatas, sehingga Petitum Poin 3 (tiga) gugatan penggugat cacat hukum dan kabur (*obscour lible*), Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscur Lible*) dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

B. Tentang Identitas Penggugat Kabur (*Obscour Lible*) :

Bahwa Identitas Penggugat pada dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tempat kedudukan Tergugat pada *Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar yang terletak di jalan Syeh Yusuf No. 03 Kab. Takalar* adalah kabur (*Obscour Lible*), oleh karena Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Takalar itu sendiri yang berkedudukan di Jalan Syeh Yusuf No. 03 Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Bahwa dalam pencantuman nama lengkap serta alamat yang terang dari para pihak adalah merupakan salah satu faktor esensial syarat formal dalam surat gugatan, kesalahan dalam syarat formal surat gugatan disebabkan atas kelalaian ataupun kesengajaan diatasnya dapat dianggap sebagai gugatan kabur (*Obscour Lible*), sebab tujuan penegasan kedudukan para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak;

Bahwa berdasarkan dari fakta hukum tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*Obscur Lible*) dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet onvankelijke veerklaard***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada eksepsi di atas harap dipandang satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan hukum dari Tergugat;
- Bahwa setelah mencermati pokok-pokok gugatan dari Penggugat, maka berikut ini akan ditanggapi pokok-pokok gugatan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut :
 1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan lagi pula sebagaimana Tergugat telah uraikan dalam eksepsi di atas yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini, karena perkara ini tidak termasuk obyek Tata Usaha Negara atau Tergugat Selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, begitu pula Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan obyek gugatan, karena Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 tidak merugikan para Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, sebagaimana pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis dan uji kompetensi tidak terdapat adanya bantahan atau protes dari setiap bakal calon Kepala Desa termasuk Penggugat pada setiap tahapan yang dilaksanakan, sehingga beralasan hukum dalil-dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan atau dinyatakan ditolak;
 2. Bahwa sehubungan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara (yang selanjutnya disebut KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Bahwa berdasarkan pengertian KTUN yang dapat menimbulkan akibat hukum tentu mempunyai kemungkinan untuk terjadinya konflik kepentingan antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan seseorang atau badan hukum perdata, oleh karenanya berdasarkan Pengertian KTUN di atas, dapat dilihat bahwa untuk tindakan Hukum Tata Usaha Negara perlu diketahui bahwa tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Namun tindakan hukum disini harus diartikan bahwa tindakan tersebut juga termasuk tindakan faktual. Tindakan yang dimaksud faktual adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tujuan untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi seperti persiapan dari pelaksanaan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) misalnya Persiapan dalam Penetapan Calon Kepala Desa, oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan melalui mekanisme proses dan tahapan-tahapan, hal ini dibuktikan pula oleh fakta bahwa pada setiap tahapan-tahapan hingga dilakukan ujian tertulis dan Uji Kopetensi yang difasilitasi oleh Tergugat tidak terdapat adanya bantahan atau protes/keberatan dari setiap bakal calon Kepala Desa di setiap tahapan yang dilaksanakan, sehingga beralasan hukum dalil-dalil gugatan tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada pokok intinya menyatakan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar tanggal 13 oktober 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur, menurut dalil Penggugat seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk Desa Bontoparang tidak melanjutkan 7 (tujuh) peserta ketahap ujian tertulis adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karena dalam proses tahapan pendaftaran peserta bakal calon Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar yang melebihi 5 (lima) peserta maka diharuskan untuk mengikuti ujian tambahan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 32 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menyatakan *"Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang calon Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melaksanakan uji kompetensi dan seleksi tambahan"*, sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang dalam melanjutkan 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa ke tahap ujian tertulis yang difasilitasi oleh Tergugat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Bahwa Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Takalar sebagaimana tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan pada Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang kemudian tertuang dalam Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan tanggal 20 Agustus 2021, yaitu sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala ;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



2. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
3. Menetapkan jumlah suara dan kotak suara;
4. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
6. **Memfasilitasi seleksi tambahan bagi Desa yang memiliki lebih dari 5 Bakal Calon;**
7. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
8. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
9. Melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Dari uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa salah satu tugas dari Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah hanya memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan bagi peserta yang melebihi 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dan harus diikuti oleh seluruh peserta bakal calon Kepala Desa, sehingga dengan demikian karena peserta bakal calon Kepala Desa di Desa Bontoparang sebanyak 7 (tujuh) peserta bakal calon Kepala Desa, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan"*. Kemudian dalam Pasal 40 diatur tentang kriteria seleksi tambahan dan dengan nilai skor. Dan Selanjutnya pada Pasal 41 diatur bahwa dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima ;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dimaknai bahwa **seleksi tambahan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, 40 dan 41 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa itu adalah sebagai berikut :

1. Maksud dan pengertian Pasal 40 pada Perbub Nomor 19 Tahun 2021 adalah, jika dalam hal pemilihan Kepala Desa terdapat calon lebih dari 5 (lima) bakal calon Kepala Desa maka akan dilaksanakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria Ayat 1 s/d 7 dan Panitia Kabupaten telah melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana Pasal 40 akan tetapi tidak didapatkan peringkat 1 s/d 5 karena adanya lebih dari 1 (satu) bakal calon Kepala Desa yang memiliki nilai skoring yang sama. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka Panitia Kabupaten memfasilitasi guna melaksanakan ujian tertulis dan uji kompetensi;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



2. Maksud dan pengertian Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 41 pada Perbup No. 19 Tahun 2021 adalah jika Panitia Kabupaten tidak mendapatkan peringkat 1 s/d 5 pada seleksi tambahan sebagaimana ketentuan ayat 1 s/d 7 Pasal 40 Perbup No. 19 Tahun 2021, maka Panitia Kabupaten selanjutnya akan memfasilitasi guna melaksanakan seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan uji kompetensi sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Ayat (4) tentang rekomendasi hasil fasilitasi seleksi tambahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tidak mendapatkan peringkat 1 s/d 5 yang akan direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa maka dilaksanakan seleksi tambahan dalam bentuk ujian tertulis ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Tergugat, karena sebagaimana diketahui pula oleh Penggugat bahwa terkait dengan diikutkannya secara keseluruhan bakal calon Kepala Desa Bontoparang termasuk Penggugat mengikuti seleksi tambahan berupa ujian tertulis, oleh karena hasil skoring seleksi tambahan yang merujuk pada kelengkapan dokumen dari 7 (tujuh) orang bakal calon yang dilaksanakan tidak dapat diperoleh peringkat 1 s/d 5, di mana dari 7 (tujuh) orang peserta bakal calon kepala desa tersebut telah diperoleh nilai skoring 21 sebanyak 1 (satu) orang peserta bakal calon, nilai skoring 19 sebanyak 1 (satu) orang, nilai skoring 17 sebanyak 2 (dua) orang, nilai skoring 16 sebanyak 2 (dua) orang dan nilai skoring 15 sebanyak 1 (satu) orang bakal calon kepala desa. Sehingga Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memfasilitasi untuk dilanjutkan dalam pelaksanaan ujian tertulis dan uji kompetensi untuk memperoleh peringkat 1 s/d 5, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (1) Perbup No. 19 Tahun 2021. Dimana pelaksanaan ujian tertulis dan uji kompetensi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 bekerjasama dengan Instiitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diikuti oleh 13 Desa yang Bakal Calon Kepala Desanya melebihi dari 5 (lima) orang termasuk Desa Bontoparang ;

Bahwa hasil seleksi ujian tertulis dan uji kompetensi tersebut oleh TIM IPDN telah diserahkan kepada Tergugat pada Tanggal 13 Oktober 2021 dan setelah Tergugat mendapatkan Nilai Hasil Tes dari Tim IPDN pada hari yang sama Tergugat melakukan perhitungan atau rekapitulasi nilai skoring seleksi tambahan dan Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa di 13 Desa yang mengikuti Seleksi tambahan termasuk Desa Bontoparang dan pada Tanggal 14 Oktober 2021 Hasil Rekapitulasi tersebut diserahkan kepada 13 Panitia Desa (P2KD) masing-masing dan termasuk kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD Bontoparang);

Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontoparang menerima Nilai Scoring Seleksi Tambahan dan Hasil Ujian Tertulis, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Perbup Nomor 19 Tahun 2021, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Bontoparang melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan selanjutnya dikeluarkanlah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang Tentang

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Calon Kepala Desa dan dilaksanakan Pengundian Nomor Urut dan selanjutnya diumumkan kepada Publik ;

Bahwa penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Bontoparang, oleh karena dari hasil Rekapitulasi yang diperoleh dari Tergugat atau akumulasi dari nilai hasil seleksi tambahan dan ujian tertulis dan Ujian Kompetensi Penggugat hanya berada pada peringkat ke - 6 (Enam) dari 7 (tujuh) Calon yang ada ;

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas bahwa dalil gugatan dari penggugat tersebut tidak berdasar hukum, oleh karena Tergugat dalam memfasilitasi melakukan tes tambahan terhadap 7 (tujuh) bakal calon kepala Desa Bontoparang telah melaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku lebih khusus lagi Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Oleh karena itu dalil penggugat tersebut patut dikesampingkan atau ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis dipersidangan *e-court* pada tanggal 18 Januari 2022 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan *e-court* pada tanggal 2 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi Hasil Seleksi Tambahan dan Hasil Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontoparang Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, tanggal 13 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar ;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Abdul Basir, tanggal 16 Oktober 2021, perihal : Sanggahan terkait Penetapan Bakal Calon Kepala Desa, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar dan P4KD Desa Bontoparang ;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat dari Abdul Basir perihal : Keberatan Terkait Hasil Seleksi Calon Kepala Desa Bontoparang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, tertanggal 13 Oktober 2021;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi dari fotokopi Surat dari Abdul Basir, tanggal 17 September 2021, perihal : Surat Lamaran Calon Kepala Desa, yang ditujukan kepada Bupati Takalar ;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi Daftar Riwayat Hidup, atas nama Abdul Basir, tanggal 21 September 2021;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Takalar Nomor : 261 Tahun 2012, tentang Pengangkatan / Pengesahan Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tanggal 16 Mei 2012 ;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Nomor: 413.1/3446/ BPMPDK, tanggal 19 Juli 2012 kepada Abdul Basir Mangung;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Abdul Badir Mangung, tanggal 17 Agustus 2013 ;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan kepada Abdul Badir Mangung, tanggal 17 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang rinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T – 1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Takalar Nomor 402 Tahun 2021, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Sub Panitia Tingkat Kecamatan, tanggal 20 Agustus 2021 ;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Takalar Nomor 403 Tahun 2021, tentang Penetapan Desa dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Takalar Tahun 2021, tanggal 20 Agustus 2021 ;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Takalar Nomor 404 Tahun 2021, tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Takalar, tanggal 20 Agustus 2021 ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kontrak Swakelola antara Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 946/PPK-DSPMD/X/2021, tentang Uji Kompetensi Calon Kepala Desa;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bontoparang Nomor 03 tahun 2021, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa Bontoparang, tanggal 26 Agustus 2021;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar, Nomor: 023/PPKD-TKL/X/2021, tanggal 11 Oktober 2021, perihal : Undangan yang ditujukan kepada Para Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa (terlampir) masing-masing ditempat ;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar, Nomor: 026/PPKD-TKL/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021, perihal : Rapat Koordinasi yang ditujukan kepada Para Ketua Panitia Pilkades Tingkat Desa (P2KD) masing-masing ditempat ;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Seleksi Tambahan, Ujian Tertulis dan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa, tanggal 14 Oktober 2021 ;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekapitulasi Hasil Nilai Skoring Seleksi Tambahan dan Hasil Nilai Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tanggal 13 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar ;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang Nomor: 01/P2KD-DB/X/2021 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 16 Oktober 2021 ;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa, Nomor: 08/P2KD-DB/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang yang diketahui oleh Kepala BPD Desa Bontoparang dan Pj. Kepala Desa Bontoparang ;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS, tanggal 17 November 2021;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang, Nomor: 04/P2KD-DB/XII/2021, tanggal 17 November 2021 ;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Takalar, Nomor: 568 Tahun 2021, tentang Pengesahan / Pengangkatan kepada Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, tanggal 17 Desember 2021 ;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T - 18 : Fotokopi Sesuai dengan aslinya Daftar Hasil skoring seleksi tambahan bakal calon kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, pada pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Takalar tahun 2021, tanggal 12 Oktober 2021 ;

19. Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan hasil tes tertulis calon kepala Desa Se Kabupaten Takalar ;

20. Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nilai Peserta Ujian Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Takalar ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan *e-court* pada tanggal 22 Maret 2022, sedangkan pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1=T-12) ;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut Penggugat mendalilkan diterbitkan oleh Tergugat dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2022, yang dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.
2. Eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu dengan mendahulukan eksepsi terkait kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menilai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menetapkan: *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi tersebut telah disampaikan dalam jawaban, tetapi guna mencari kebenaran substansi, Majelis Hakim memandang perlu sampai kepada pembuktian, hal mana bertujuan untuk mengetahui serta mempelajari pokok permasalahan yang dihadapi para pihak secara utuh;

Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi tentang kompetensi absolut, Majelis Hakim akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) dan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Bersifat final dalam arti lebih luas ;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bawa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui pada Ketentuan awal mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebelum mengalami perubahan sebagaimana ditentukan pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terutama pada bagian penjelasan Pasal 1 angka 3 ,dijelaskan sebagai berikut :

- Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.dst..... persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas;
 - a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya ;
 - b) maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;
 - c) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;
- Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;
- Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat mapun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;
- Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif artinya bahwa suatu surat keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, apabila keputusan tersebut memenuhi setiap unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhinya salah satu unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan tersebut, maka suatu surat keputusan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa *in litis*, berupa : Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1=T-12), apakah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ataukah tidak ?, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa, dengan menghubungkan antara objek sengketa *a quo* dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat ditentukan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;

1. Bentuk tertulis, bahwa obyek sengketa berbentuk tertulis berupa Hasil seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan ujian kompetensi Bakal Calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa kewenangan Panitia Pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Takalar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya Pasal 39 Ayat (1) disebutkan : Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Tambahan jo Pasal 41 Ayat (1) disebutkan : "Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima ;
3. Bersifat konkret, bahwa berwujud nyata berupa Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021, dimana substansinya merupakan rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil ujian tertulis Bakal calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ;
4. Individual, bahwa obyek sengketa khusus ditujukan kepada Penggugat (Abdul Basir Nomor urut 6) beserta Bakal Calon Kepala Desa lainnya selaku peserta seleksi tambahan ujian tertulis dan uji kompetensi bakal calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dan objek sengketa tersebut tidak ditujukan kepada khalayak umum ;
5. Final, bahwa dalam obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat sesuai kewenangannya tanpa memerlukan persetujuan atasan Tergugat atau instansi lainnya ;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum, pada penjelasan Pasal 1 angka 3 diatas mengandung arti menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, adapun Indroharto menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan- hubungan hukum yang telah ada, umpama melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status. Indroharto juga menyatakan terdapat dua kelompok Keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara definitif ;

Pertama : ada kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum :

- Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar ;
- Suatu nota Kebijaksanaan juga belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu penetapan tertulis, karena dengan nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum berubah ;
- Penunjukkan suatu bidang tanah kotapraja sebagai taman. Penunjukan semacam itu juga belum dapat menimbulkan perubahan dalam suasana hubungan hukum positif yang ada ;
- Pemberitahuan, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebulan lagi akan mengubah kebijaksanaannya mengenai tata cara mengajukan permohonan IMB umpamanya ;
- Keputusan penolakan suatu permohonan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;

Kedua : Ada keputusan-keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang berdiri sendiri, seperti surat peringatan akan dilakukannya tindakan penertiban.

Menimbang, bahwa selain itu Indroharto berpendapat bahwa keputusan yang menimbulkan akibat hukum itu secara umum harus dibedakan dari keputusan-keputusan yang hanya merupakan suatu pemberitahuan atau keterangan semata-mata. Perbuatan-perbuatan Jabatan Tata Usaha Negara yang baru merupakan perbuatan persiapan (umpama : keputusan untuk mengadakan pengukuran lebih dahulu atas tanah yang diminta untuk ditertibkan sertifikatnya) untuk melahirkan suatu keputusan harus dianggap belum dapat menimbulkan suatu akibat hukum. (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, pustaka sinar harapan, Jakarta, 2004,hal 171-176) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati penerbitan objek sengketa adalah terkait dengan tahapan proses penyaringan Calon Kepala Desa, adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya diantaranya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, khususnya pada Paragraf 4 Penyaringan Pasal 37, disebutkan :

- (1) *Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.*

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang terkait dengan keabsahan persyaratan bakal calon.*
- (3) *Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*
- (4) *Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.*
- (5) *Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan.*
- (6) *Terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon Kepala Desa bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa "*Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa apabila telah terdapat paling rendah 2 (dua) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang yang memenuhi persyaratan*";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Panitia Pemilihan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 17 disebutkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa. Jadi yang dimaksud dengan **Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa** ;

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan uraian data bukti T-18 dan T-20, dapat diketahui bahwa terdapat bakal calon kepala 7 (tujuh) orang bakal Calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti seleksi tambahan serta ujian kompetensi bakal calon kepala desa yakni :

1. H. SARRO MAPPA, S.Sos.
2. ABDUL RAHMAN.
3. HADENG.
4. OMARTA.
5. ABDUL BASIR.
6. BAHARUDDIN.
7. ABDUL BASIR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa : "*Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Seleksi Tambahan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian bukti T- 18 berupa daftar hasil skoring seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dapat diketahui bahwa Tergugat telah

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan terhadap para Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa : *"Dalam hal setelah dilakukan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 peringkat satu sampai lima tidak dapat diperoleh, maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi sampai diperolehnya bakal calon peringkat satu sampai lima"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021, maka Tergugat kemudian telah melaksanakan seleksi tambahan melalui ujian tertulis dan uji kompetensi terhadap para Calon Kepala Desa termasuk diri Penggugat, dimana hasil pelaksanaannya telah dituangkan melalui Keputusan objek sengketa *a quo*, yang selanjutnya telah dibuatkan pula Berita Acara Serah Terima Hasil Nilai Seleksi Tambahan, ujian Tertulis dan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa, tertanggal 14 Oktober 2021. (Bukti T-11) ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Paragraf 5 Penetapan Calon, Pasal 42 Peraturan Bupati Takalar Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Masa Jabatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan :

- (1) *Berdasarkan hasil penyaringan, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.*
- (2) *Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.*
- (3) *Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh para calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon.*
- (4) *Apabila calon atau pihak yang diberi kuasa oleh calon tidak hadir maka proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan.*
- (5) *Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala desa.*
- (6) *Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.*
- (7) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.*
- (8) *Panitia menolak Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau mencabut pendaftaran setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah sebagai Calon Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan objek sengketa *a quo* merupakan bagian dari proses penyaringan bakal calon Kepala Desa yang dilaksanakan oleh Tergugat untuk kemudian hasilnya nanti dijadikan dasar bagi **Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa** untuk mengeluarkan Penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian data bukti T-13 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang, Nomor : 01/P2KD-DB/X/2021 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 16

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, dapat diketahui bahwa setelah dilakukan proses penyaringan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang telah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa, dimana terdapat 5 (lima) nama yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, yaitu :

1. H. SARRO MAPPA, S.Sos.
2. HADENG.
3. OMARTA.
4. ABDUL BASIR.
5. ABDUL RAHMAN.

Dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang tersebut, nama Penggugat tidak termasuk yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk mengeluarkan Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tersebut sejalan dengan tugas yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yaitu diantaranya menetapkan calon yang memenuhi persyaratan (*vide* berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa), sedangkan Kewenangan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menerbitkan Keputusan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 dan mempedomani uraian pendapat Indroharto mengenai unsur menimbulkan akibat hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya keputusan *a quo* oleh Panitia pemilihan Tingkat Kabupaten (Tergugat), yang kemudian disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang (Bukti T-11 dan T-12), pada dasarnya belum menimbulkan akibat hukum dan dapat dikategorikan sebagai Keputusan/perbuatan persiapan sebelum penetapan tertulis sebenarnya keluar, sehingga termasuk kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum dikarenakan akibat hukum yang secara definitive dikehendaki oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa in casu Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang pada tahapan proses penyaringan bakal calon kepala Desa adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa berupa penetapan calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon kepala desa yang berhak dipilih sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 19 tahun 2021 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian Kepala Desa) in casu sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-13 berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontoparang Nomor : 01/P2KD-DB/X/2021, Tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tertanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon Kepala Desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1=T-12) belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa Rekapitulasi hasil nilai skoring seleksi tambahan dan hasil nilai ujian tertulis bakal calon kepala desa Bontoparang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, tertanggal 13 oktober 2021 (*Vide* Bukti P-1=T-12) tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa yang timbul akibat diterbitkannya objek sengketa bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya lebih lanjut tidak akan dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 699.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 oleh Kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. USMAN DAENG MATTOLO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

(M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.) (ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.)

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

(ANDI DARMAWAN, S.H.,M.H.)

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.



PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(H. USMAN DAENG MATTOLA, S.H.)

Rincian Biaya Perkara Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks;

1. Daftar Perkara	-----	Rp.	30.000,-
2. ATK	-----	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	-----	Rp.	429.000,-
4. Meterai	-----	Rp.	10.000,-
5. PNPB	-----	Rp.	70.000,-
6. Redaksi	-----	Rp.	10.000,-
Jumlah	-----	Rp.	699.000,-
Terbilang :	(Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);		

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor : 77/G/2021/PTUN.Mks.